

BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-undang 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan penegasan rambu-rambu ketatanegaraan tersebut berarti bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus selalu berpijak pada hukum. Hukum adalah dasar dari gagasan segala tindakan yang dilakukan oleh negara. Selain itu, menyebutnya hukum negara, ada beberapa unsur yang menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan negara.

Unsur pertama adalah menyadari bahwa rakyat dan penguasa menghormati gagasan ini dan menjaga rambu-rambu hukum dan konstitusi, dalam hal ini segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Elemen kedua adalah definisi keyakinan dan penghormatan terhadap keyakinan dalam Hukum Dasar, dan sepenuhnya menjamin perlindungan pelanggaran terhadap afiliasi warga negara dan unsur yang ketiga adalah adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan adanya lembaga yang membuat, melaksanakan dan mengawasi Undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan seluruh aktivitas negara. Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan undang-undang suatu negara disebut lembaga legislatif. Sebagai badan deliberatif

pemerintah, lembaga ini memiliki kuasa dalam membuat hukum disuatu negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa lembaga legislatif di antaranya DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang disebut lembaga eksekutif. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan.

Lembaga eksekutif ini memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sedangkan lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan UUD, dan pengawasan pelaksanaan hukum di suatu negara disebut lembaga yudikatif.¹

Kekuasaan yudikatif atau biasa disebut sebagai kekuasaan kehakiman dipegang oleh 2 (dua) lembaga, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman,

¹Busroh FF. *Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan*. Arena Hukum; 2017.hal 71

disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.²

Pemerintah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU) dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*, untuk di jadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja memiliki beberapa *Cluster* yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada *Cluster* ketenagakerjaan Pemerintah berupaya mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk membuka usahanya tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor.³

Perdebatan mengenai *Omnibus Law* sebagai sarana utama untuk penataan regulasi, meramaikan masyarakat di Indonesia, ketika metode *Omnibus Law* yang sebelumnya tidak banyak dikenal di Indonesia negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, menjadi digunakan dalam penyusunan (RUU) yang menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020. Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi *Omnibus Law* di Indonesia, tentu bukan sebuah hal yang gegabah dilakukan pemerintah. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah mengapa memilih metode *Omnibus Law* dalam melakukan reformasi regulasi yang mendesak untuk dilakukan.

DPR pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang

² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ *Ima Mayasari*, Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* Di Indonesia, *Jurnal Rechvinding* Vol 9 No 1 2020, hal.1.

Prioritas Tahun 2020 (Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020), salah satunya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja) yang bersifat *omnibus law*. Rencana untuk menerbitkan RUU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*) menjadi perhatian publik, karena *omnibus law* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, ada resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat, berpengaruh pada hak tenaga kerja, serta keberpihakan pada investor.

Salah satu penyebab keengganan investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah sulitnya berusaha di Indonesia, sulitnya berinvestasi di Indonesia berimplikasi pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia adalah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Implikasi dalam hal perizinan berusaha merupakan hal yang menjadi substansi utama.⁴

Sebelum Undang-undang dinyatakan sah berlaku, undang-undang tersebut masih dalam bentuk rancangan, baik rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden maupun oleh DPR terlebih dahulu dilakukan pembahasan rancangan undang-undang untuk kemudian disetujui bersama dan disahkan oleh presiden dengan dibubuhi tanda tangan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sehingga rancangan undang-undang tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

⁴Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni Antara Ruu Cipta Bab. Pertanian Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa), Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 440.

Selaras dengan penjelasan di atas, dalam Islam juga dikenal istilah kekuasaan (sultah) dalam Hukum Tata Negara Islam. Menurut Abdul Wahab Khallaf kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1 Lembaga legislatif (sultah tashri'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- 2 Lembaga eksekutif (sultah itanfiziyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang;
- 3 Lembaga yudikatif (sultah iqada'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-qada') memiliki landasan yang kuat dalam Islam.

Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26)

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ صِفَاۡحَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ الْحَقَّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

‘Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan memberikan azab yang berat, karena mereka melupakan hari iperhitungan’.⁵

Ayat di atas mengandung wasiat dari Allah kepada paraipenguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan

⁵Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2008),h 31.

dari sisi Allah, serta tidak berpaling-Nya, hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih. Di idalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani.

Lembaga peradilan tersebut meliputi wilayah al-qadawilayah al-mazalim, dan wilayah al-hisbah. Wilayah il-qada adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Wilayah al-hsbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga wilayah al-hsbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari wilayah al-qada. Wewenang wilayah l-hsbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah isegala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.

Adapun wilayah ial-mazalim adalah lembaga peradilan yang secara ikhusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah almazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Wilayah ial-mazalim ini memiliki kemiripan dengan tugas dan wewenang yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi yakni tugas dan wewenang pengawasan. Keseluruhan lembaga pemerintahan baik di

Indonesia maupun dalam islam memiliki dasar hukum berupa Undangundang untuk menjalankan kewenangannya. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kewenangan yang dilakukan dengan kewenangan yang itelah diatur Undang-undang, hendaknya perlu dicermati dan dibenahiagar tidak menimbulkan kerancuan.⁶

B RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas pemberlakuan Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap diberlakukannya Omnibuslaw dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk Mengetahui Eektivitas pemberlakuan Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶ D. Ayu Sobiroh, "Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres", Al-Qanun, No.1, Vol XVII, (Juni, 2015), h, 178.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap diberlakukannya Omnibus law dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

D MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan secara teori yang mengarah beberapa poin, yaitu:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran serta memperkaya keilmuan di dunia Islam khususnya dalam bidang tata negara;
- b. Memberikan kajian dari sudut pandang fiqhsiyasah;

2. Kegunaan Praktis

Memberikan gambaran pemerintah Indonesia menetapkan RUU cipta kerja dalam konsep *omnibus Law* menggunakan perspektif ifiqh siyasah . Dengan gambaran ini diharapkan mampu memberi masukan kepada penulis dan pembaca serta menambah wacana dalam kajian hukum positif dan hukum Islam.

E TINJAUAN PUSTAKA

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait adalah :

1. Skripsi berjudul “Tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang nomor 8 tahun 2011 terhadap *judicial review* rancangan undang-undang yang belum diundangkan” oleh Fajrul falah. Skripsi ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji rancangan undang-undang yang belum diundangkan tidak menyalahi peraturan yang ada. Rancangan undang-undang dapat dijadikan sebagai objek pengujian karena memiliki kekuatan hukum kuat untuk menjadi undang-Undang sesuai dengan penjelasan dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011;
2. Skripsi berjudul “Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep *omnibus law* perspektif pendekatan sistem Jasser Auda” oleh Rafikoh. Skripsi ini membahas tentang konsep *omnibus law* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan untuk mengetahui asas pembentukan peraturan perundangan-undangan dalam konsep omnibus law UU Cipta Kerja melalui pendekatan sistem Jasser.

F KERANGKA TEORITIS

Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana belum

memasukkan konsep *Omnibus Law* sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Karena sistem hukum Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* menjadi salah satu penyebab belum dikenalnya konsep *Omnibus Law*. Melihat dari proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsep *Omnibus Law* yang mana seharusnya Undang-Undang yang dihasilkan dari hasil aspirasi rakyat bukan hasil aspirasi kepentingan individu, kelompok atau golongan tertentu. Undang-Undang ini dalam *Omnibus Law* bermasalah sejak awal akibat proses pembahasan yang tidak transparan, mengundang polemik secara substantif dan bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan seperti ancaman mogok kerja dan aksi-aksi lain yang bisa berdampak dalam jangka menengah panjang.

Asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 5 yang disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan hukum.⁷ dalam Islam juga dikenal istilah kekuasaan (sultah) dalam Hukum Tata Negara Islam.

Menurut Abdul Wahab Khallaf kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

⁷Suwardi Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 190.

- a Lembaga legislatif (sultah tashri'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- b Lembaga eksekutif (sultah itanfiziyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang;
- c Lembaga yudikatif(sultah iqada'iyah), lembaga ini iadalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-qada') memiliki landasan yang kuat dalam Islam.

Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26)

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ صَفَا حُكْمٍ بَيْنَ النَّاسِ الْحَقَّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya iorang-orang yang sesat dari jalan. Allah akan memberikan azab yang berat, karena merekamelupakanhari perhitungan”.

Ayat di atas mengandung wasiat dari Allah kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengankebenaran yang diturunkan dari sis Allah, serta tidak berpaling-Nya,hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab denganancaman yang keras dan adzab yang pedih. Di dalam

perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi wilayah al-qad wilayah al-mazalim, dan wilayah al-hisbah. Wilayah al-qad adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Wilayah al-hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga wilayah al-hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari wilayah al-qad'a. Wewenang wilayah al-hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT

G HIPOTESIS

Penulis mengemukakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah dalam membentuk dan memberlakukan suatu undang-undang dalam siyasah dusturiyah pada dasarnya lebih mengedepankan pada kemashlahatan umat banyak, sementara pembentukan *omnibus law* ini belum mewujudkan prinsip siyasah dusturiyah tersebut.

H METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Diberlakukannya Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

normatif (*Normative law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁸

Tahap-tahapan seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan meneliti tentang Diberlakukannya Omnibus Law dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020;

2. Pendekatan penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:

- a Pendekatan kasus;
- b Pendekatan perundang-undangan;
- c Pendekatan historis;
- d Pendekatan perbandingan;
- e Pendekatan konseptual.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan histori. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 101.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Badung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 57.

menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat;

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari bagian *grand method* yaitu *Library Reseach* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka, *Field Reseach* yaitu peneitian lapangan dan *Bibilographic Reseach* yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari 3 jenis *grand method* yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *Library Reseach* atau penelitian kepustakaan. Metode ini penulis tempuh dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang-undangan yang terkait, kitab, buku, dan karya ilmiah lainnya diperperustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan;

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau

penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian Sebagai Berikut: ¹⁰

- a Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari ketentuan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi:
- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.;
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
 - 4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
 - 6) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini;
 - 7) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hal,34.

seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Majalah, Artikel, dan Internet.

5. Teknis Pengumpulan Data.¹¹

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, Undang-Undang, artikel, jurnal, koran, internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian;

6. Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹¹ Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).hal, 14

I SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I (pertama) merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, hipotesis metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II (kedua) merupakan pembahasan tentang tinjauan teori Fiqh siyasah, siyasah dusturiyah, pemberlakuan undang-undang dalam fiqh siyasah menurut teori Al- Sulthah Al-Tasyri'iyah

Bab III (ketiga) memuat tentang pengertian omnibus law, pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan kontroversi pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020

Bab IV (keempat) memuat tentang hasil penelitian Epektifitas pemberlakuan omnibus law dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap diberlakukannya omnibus law dalam undang-undang no 11 tahun 2020

Bab V (kelima) berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang terkait dalam pembahasan skripsi.